

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG
Nomor 421 / 41 - Dis / 4 E
Tangerang**

**Izin Pendirian SMK Mandiri 99
di PERUK SAMADIVILLA MUTIARA PLUIT
Kawasan Peruk Jaya Kembangan Peruk Kota Tangerang
Gedung Pendidikan Mandiri Indonesia Tangerang
Jalan Tugu Pelabuhan 1013 2004**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG**

Membaca Surat Perijinan dan Izin dari Pendidikan Mandiri Indonesia
Tangerang Nomor: 001/SMK/99/001/2004 tanggal 17 April 2004

- Mengingat**
1. Undang-undang RI tentang pendidikan menengah yang berlaku di Kota Tangerang, khususnya, dan nasional, dan yang lain yang berkaitan.
 2. Undang-undang RI tentang dasar-dasar penyelenggaraan pendidikan menengah yang berlaku di Kota Tangerang, dan yang lain yang berkaitan.
 3. Undang-undang tentang penyelenggaraan dan penyelenggaraan pendidikan menengah yang berlaku di Kota Tangerang, dan yang lain yang berkaitan.
 4. Undang-undang tentang penyelenggaraan dan penyelenggaraan pendidikan menengah yang berlaku di Kota Tangerang, dan yang lain yang berkaitan.
 5. Undang-undang tentang penyelenggaraan dan penyelenggaraan pendidikan menengah yang berlaku di Kota Tangerang, dan yang lain yang berkaitan.

- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
 2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
 3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999
 4. Peraturan Pemerintah
 - a. Nomor 28 tahun 1990
 - b. Nomor 28 tahun 1990
 - c. Nomor 28 tahun 1990
 - d. Nomor 28 tahun 1990
 - e. Nomor 28 tahun 1990
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
 - a. Nomor 026/O-1994, tahun 1994
 - b. Nomor 026/O-1995, tahun 1995
 6. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 11 Tahun 2001
 7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor 001/543-Kes/2002 tanggal 20 September 2002

Halaman 1

1. Keputusan Tim Pembinaan Program Sertifikasi dan Pengujian
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor
001/TPB/2002 tanggal 14 Desember 2002.
2. Akta Notaris Yayasan Pendidikan Mandiri Indonesia Nomor 14
tanggal 14 Agustus 1999

MENYATAKAN

MENYATAKAN

Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Mandiri (YPM) yang berkedudukan
di Kota Tangerang menyatakan sebagai berikut:

Yayasan

Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Mandiri (YPM) yang berkedudukan
di Kota Tangerang menyatakan sebagai berikut:

Yayasan

Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Mandiri (YPM) yang berkedudukan
di Kota Tangerang menyatakan sebagai berikut:

Yayasan

Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Mandiri (YPM) yang berkedudukan
di Kota Tangerang menyatakan sebagai berikut:

Yayasan

Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Mandiri (YPM) yang berkedudukan
di Kota Tangerang menyatakan sebagai berikut:

Disusun di TANGERANG

Pada Tanggal : 2 Januari 2003

Disusun oleh : YPM

YPM

DR. H. HARTY MULYA ERTA, MS

SEKRETARIS

Halaman 2

Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Mandiri

Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Mandiri

Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Mandiri

Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Mandiri

